



PUTUSAN

Nomor 159/ Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Adi Bin Muh.Haya
Tempat lahir : Bajoe, Kabupaten Bone;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sarmawati. S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Bhakti Keadilan Bone Jalan HOS Cokroamonito Lr. 2 No. 2 Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dibawah register Nomor 256/SK/VII/2024/PN.Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 05 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 05 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI Bin MUH. HAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI Bin MUH. HAYA oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (0, 2526) gram dan berat terakhir (0, 2014) gram, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim card 085756506320.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADI Bin MUH. HAYA pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Cakalang, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Lk. ANCA menghubungi tersangka dan berkata "DIMANAKI" kemudian tersangka jawab "DIRUMAH" kemudian saudara ANCA menjawab "BISA MINTA TOLONG DIBELIKAN SABU" kemudian tersangka jawab "BERAPA MAU DIBELI KAH" kemudian saudara ANCA menjawab " PAKET RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian tersangka jawab "KERUMAKI SAJA SAYA TUNGGUKI DISINI" dan tidak lama kemudian saudara ANCA datang dan langsung memberikan uang kepada tersangka dan berkata "INI UANG Rp. 800.000,-(DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BELIKAN SAYA SABU PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU) DAN Rp. 100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH) AMBIL SAJA UNTUK PEMBELI ROKOK, setelah itu tersangka langsung pergi menuju kerumah saudara SETTI namun diperjalanan tersangka bertemu dengan saudara SETTI di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan. Tanete Riattang Timur, Kabupaten. Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian tersangka langsung menyampaikan kepada saudara SETTI bahwa tersangka mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara SETTI langsung menyerahkan sabu kepada tersangka sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian tersangka memberikan uang kepada saudara SETTI sebanyak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga tersangka langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 langsung diamankan ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADI Bin MUH. HAYA pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat Jl. Veteran, Kelurahan. Bajoe, Kecamatan. Tanete Riattang Timur, Kabupaten. Bone tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dengan berat netto 0,2526 gram yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastic klip / bening, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Lk. ANCA menghubungi tersangka dan berkata "DIMANAKI" kemudian tersangka jawab "DIRUMAH" kemudian saudara ANCA menjawab "BISA MINTA TOLONG DIBELIKAN SABU" kemudian tersangka jawab "BERAPA MAU DIBELI KAH" kemudian saudara ANCA menjawab " PAKET RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian tersangka jawab "KERUMAKI SAJA SAYA TUNGGUKI DISINI" dan tidak lama kemudian saudara ANCA datang dan langsung memberikan uang kepada tersangka dan berkata "INI UANG Rp. 800.000,-(DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BELIKAN SAYA SABU PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU) DAN Rp. 100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH) AMBIL SAJA UNTUK PEMBELI ROKOK, setelah itu tersangka langsung pergi menuju kerumah saudara SETTI namun diperjalanan tersangka bertemu dengan saudara SETTI di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan. Tanete Riattang Timur, Kabupaten. Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian tersangka langsung menyampaikan kepada saudara SETTI bahwa tersangka mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara SETTI langsung menyerahkan sabu kepada tersangka sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian tersangka memberikan uang kepada saudara SETTI sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga tersangka langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 langsung diamankan ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ADI Bin MUH. HAYA pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan. Bajoe, Kecamatan. Tanete Riattang Timur, Kabupaten. Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memiliki kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut sedikit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Lutfillah Bin Imam Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap korban bersama dengan rekannya salah satunya Bripda Adriansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang sementara Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu itu adalah miliknya yang diperolehnya dari SETTI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari SETTI tersebut adalah dengan cara awalnya yaitu ANCA menghubungi Terdakwa dan berkata



"DIMANAKI" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian ANCA menjawab "BISA MINTA TOLONG DIBELIKAN SABU" kemudian Terdakwa jawab "BERAPA MAU DIBELI KAH" kemudian ANCA menjawab " PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU SAJA)" kemudian Terdakwa jawab "KERUMAKI SAJA SAYA TUNGGUKI DISINI" dan tidak lama kemudian ANCA datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "INI UANG Rp. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BELIKAN SAYA SABU PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU) DAN Rp. 100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH) AMBIL SAJA UNTUK PEMBELI ROKOK, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saudara SETTI namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara SETTI di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada saudara SETTI bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara SETTI langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudara SETTI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Setti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara SETTI memperoleh sabu tersebut yang kemudian diserahkan kepadanya pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari SETTI dengan maksud untuk diserahkan serahkan kepada ANCA yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk dibelikan sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah namun belum sempat diserahkan, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau bonus dari ANCA sebanyak 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana ANCA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah upah / bonus Terdakwa untuk beli rokok;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya dibelakang rumahnya neneknya seorang diri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Bripda Ardiansyah Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap korban bersama dengan rekannya salah satunya Bripka Lutfillah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang sementara Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu itu adalah miliknya yang diperolehnya dari SETTI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari SETTI tersebut adalah dengan cara awalnya yaitu ANCA menghubungi Terdakwa dan berkata

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



"DIMANA" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian ANCA menjawab "BISA MINTA TOLONG DIBELIKAN SABU" kemudian Terdakwa jawab "BERAPA MAU DIBELI KAH" kemudian ANCA menjawab " PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU SAJA)" kemudian Terdakwa jawab "KERUMAH SAJA SAYA TUNGGUKI DISINI" dan tidak lama kemudian ANCA datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "INI UANG Rp. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BELIKAN SAYA SABU PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU) DAN Rp. 100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH) AMBIL SAJA UNTUK PEMBELI ROKOK, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saudara SETTI namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara SETTI di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada saudara SETTI bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara SETTI langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudara SETTI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Setti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara SETTI memperoleh sabu tersebut yang kemudian diserahkan kepadanya pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari SETTI dengan maksud untuk diserahkan serahkan kepada ANCA yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk dibelikan sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah namun belum sempat diserahkan, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau bonus dari ANCA sebanyak 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana ANCA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah upah / bonus Terdakwa untuk beli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkomsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya dibelakang rumahnya neneknya seorang diri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sementara sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang sementara Terdakwa pegang;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik lel.Anca yang mana sebelumnya Anca menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu dan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli shabu dan uang Rp.100.00 (seratu ribu rupiah) sebagai upah untuk beli rokok;
- Bahwa sabu tersebut dibeli / diterima dari Setti pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Setti;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Setti memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara SETTI tersebut adalah dengan cara awalnya yaitu saudara ANCA menghubungi Terdakwa dan berkata "DIMANAKI" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian saudara ANCA menjawab "BISA MINTA TOLONG DIBELIKAN SABU" kemudian Terdakwa jawab "BERAPA MAU DIBELI KAH" kemudian saudara ANCA menjawab " PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU SAJA)" kemudian Terdakwa jawab "KERUMAKI SAJA SAYA TUNGGUKI DISINI" dan tidak lama kemudian saudara ANCA datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "INI UANG Rp. 800.000,-(DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BELIKAN SAYA SABU PAKET RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU) DAN Rp. 100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH) AMBIL SAJA UNTUK PEMBELI ROKOK, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara SETTI namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara SETTI di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada saudara SETTI bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara SETTI langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukura sedang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudara SETTI sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal(0, 2526) gram dan berat terakhir(0, 2014) gram,
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim card 085756506320.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan pada saat itu Terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang sementara Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Lel.Anca, dimana sebelumnya Terdakwa diminta oleh Lel.Anca untuk mencari shabu dan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli shabu dan uang Rp.100.00 (seratu ribu rupiah) sebagai upah untuk beli rokok;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari Setti pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe;
- Bahwa cara awalnya yaitu saudara Anca menghubungi Terdakwa dan berkata "Dimanaki" kemudian Terdakwa jawab "Dirumah" kemudian Anca menjawab "Bisa minta tolong dibelikan Shabu" kemudian Terdakwa jawab "Berapa mau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikah” kemudian Anca menjawab “ Paket 700.000,- (Tujuh ratus ribu saja)’ kemudian Terdakwa jawab “Kerumahki saja saya tungguki disini” dan tidak lama kemudian Anca datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan berkata “ni uang Rp. 800.000,-(Delapan ribu rupiah) Belikan saya sabu paket Rp.700.000,- dan Rp. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ambil saja untuk pembeli rokok, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Setti namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Setti di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Setti bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Setti langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Setti sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya dijalan setapak tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Adi Bin Muh.Haya yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman..

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk



melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Lutfillah dan Bripda Ardiansyah bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan pada saat itu Terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang namun dilihat oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Handphone merek realme warna biru dengan nomor Sim Card 085756506320 ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang sementara Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik lel.Anca yang sebelumnya Terdakwa diminta oleh lel.Anca untuk mencari shabu dan memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli shabu dan uang Rp.100.00 (seratu ribu rupiah) sebagai upah untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari lel. Setti pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sekolah MIS Bajoe. Bahwa awalnya yaitu saudara Anca menghubungi Terdakwa dan berkata "Dimanaki" kemudian Terdakwa jawab "Di rumah" kemudian Anca menjawab "Bisa minta tolong dibelikan sabu" kemudian Terdakwa jawab "berapa mau dibelikan" kemudian Anca menjawab "paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "Kerumahki saja saya tunggu di sini" dan tidak lama kemudian Anca datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "Ini uang Rp. 800.000,-(delapan ratus rubu rupiah) belikan saya shabu paket RP.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ambil saja untuk pembeli rokok, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Setti namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Setti di Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya didepan sekolah MIS Bajoe kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Setti bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Setti langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Setti sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut namun diperjalanan tepatnya di jalan setapak tiba – tiba Pihak Kepolisian datang dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun dilihat Oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke mapolres bone untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa shabu tersebut, belum sempat diserahkan kepada lel. Anca oleh Terdakwa karena Terdakwa tertangkap pada saat dalam perjalanan pulang setelah membeli shabu dari lel. Setti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1657/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2526 gram dan urine milik ADI Bin MUH. HAYA adalah mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis akan pertimbangkan dalam penjatuan amar putusan .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal(0, 2526) gram dan berat terakhir(0, 2014) gram, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim card 085756506320.

Dirampas untuk negara. Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Muh.Haya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal(0, 2526) gram dan berat terakhir(0, 2014) gram, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim card 085756506320, dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syarif,S,H,M.H dan Rubianti,S,H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Indraswaty.S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Syarif,S,H,M.H

Ttd

Rubianti,S.H

Hakim Ketua

Ttd

Irmawati Abidin,S,H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Majid,S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Wtp